

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan di Indonesia dalam lingkup instansi memiliki urusan kewenangan menyelenggarakan pemerintahan baik tingkat pusat maupun di tingkat daerah yang berkaitan dengan kinerja pemerintahan yang optimal jauh dari kecurangan (*fraud*) akuntansi. Institusi pemerintah harus menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Laporan keuangan adalah media utama untuk menyampaikan informasi keuangan kepada masyarakat. Reformasi pemerintah memberikan delegasi kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan secara mandiri. Hal ini menjadi salah satu penyebab terjadi penyimpangan. Rendahnya akuntabilitas kinerja instansi-instansi pemerintah di Indonesia selama ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satu faktor yang menjadi penyebab yaitu maraknya penyimpangan adalah praktek kecurangan (*fraud*) yang terjadi diberbagai instansi pemerintah.

Kecurangan (*fraud*) timbul yang dilakukan secara sengaja. Kecurangan (*fraud*) akuntansi penyebab penyimpangan dari prosedur akuntansi yang seharusnya diterapkan di suatu entitas. Materialitas salah saji di laporan keuangan akan menjelaskan kondisi laporan keuangan yang sesungguhnya. Beberapa jenis laporan keuangan di instansi pemerintah yaitu laporan realisasi anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan perubahan ekuitas, catatan atas laporan keangan. Instansi mempunyai tanggung

jawab serta pencapaian tujuan serta fungsi laporan keuangan sektor publik diantaranya akuntabilitas, transparansi serta terkait pelaporan perencanaan kelangsungan organisasi.

Pelaporan laporan keuangan dijadikan sebagai pemberi informasi kepada masyarakat. Tujuannya agar masyarakat secara keseluruhan meninjau kinerja pemerintah melalui laporan keuangan dengan cara membandingkan anggaran sudah direncanakan dengan realisasi. Untuk melakukan penilaian terhadap pertanggungjawaban uang rakyat, harus mengetahui realisasi laporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan pemerintahan berhubungan dengan kepentingan umum, sehingga laporan keuangan akan disajikan secara wajar serta tidak terdapat unsur penyalahgunaan kecurangan (*fraud*). Pada umumnya kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi yang terjadi di suatu negara berkaitan dengan tindakan korupsi. Tindakan korupsi yang biasa lazim dilakukan yaitu penghilangan dokumen, laporan fiktif serta terjadi mark-up. Mark up dilakukan pada pembiayaan atau pengeluaran anggaran dengan menaikkan jumlah pengeluaran untuk kepentingan pribadi, sehingga merugikan negara. Kecenderungan kecurangan akuntansi dengan tindakan korupsi yang terdapat unsur-unsur pengkhianatan, pelanggaran hukum, dan penyalahgunaan kepercayaan.

Kecenderungan kecurangan akuntansi (*fraud*) bagian kecil dari seluruh kecurangan yang terjadi di suatu negara. Kecurangan yang banyak terjadi dapat dicegah dengan banyak cara dengan membudayakan kejujuran, saling terbuka, saling membantu antar satu sama lain, saling menghormati. Semua itu merupakan

upaya utama yang seharusnya sejak dini dilakukan sebagai solusi upaya pencegahannya. Upaya pencegahan kecurangan dapat dimulai dari pengendalian internal. Pengendalian internal sebagai suatu sistem yang memiliki unsur pada metode pengendalian anggaran, biaya standar, pelatihan atau training.

Kabupaten Kendal yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Di Kabupaten Kendal terdapat kurang lebih 26 SKPD. Berdasarkan Forum Indonesia Transparansi Anggaran (FITRA) menyatakan bahwa pada tahun 2013 Kabupaten Kendal merupakan daerah terkorup di Jawa Tengah dengan dugaan penyelewengan uang APBD hingga merugikan negara mencapai Rp 204 miliar dari 94 kasus yang menjadi sorotan publik. Disusul urutan kedua Kabupaten yang banyak melakukan penyimpangan anggaran yaitu Pekalongan sebesar Rp. 60,9 miliar dengan 84 kasus dan urutan ketiga yaitu Kabupaten Boyolali dengan 81 kasus serta penyimpangan sebesar Rp 36,7 miliar.

Berdasarkan hasil audit oleh BPK menyatakan bahwa opini audit untuk LKPD tahun 2010-2015 di Kabupaten Kendal yaitu memperoleh opini audit Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hal ini dikarenakan bahwa SKPD di Kabupaten Kendal tidak menugaskan sumber daya manusia pada pendata aset yang benar-benar kompeten. Hal tersebut menyebabkan opini audit di Kabupaten Kendal memperoleh Wajar Dengan Pengecualian disebabkan adanya pengecualian seperti investasi daerah yang pemeliharaannya kurang diperhatikan.

Hasil evaluasi yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menghasilkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Pengendalian internal di pemerintahan mempunyai

peran penting dalam pelaksanaan suatu kegiatan untuk tercapainya tujuan pemerintahan. Pengendalian internal bertujuan dapat meminimalisir tingkat terjadinya asimetri informasi, sehingga semakin tinggi tingkat kepatuhan pegawai pengendalian internal maka memberikan presentase semakin rendah tingkat terjadinya kecurangan (*fraud*) akuntansi di SKPD. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Astarani (2014) yaitu menjelaskan bahwa pengendalian internal menghasilkan pengaruh positif signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Namun penelitian terdapat hasil yang berbeda penelitian Pristiyanti (2012), Saftarini (2015), Putri (2014), Chandra & Ikhsan (2015), Shintadevi (2015) berpendapat terdapat pengaruh yang negatif terhadap kecenderungan (*fraud*) di SKPD.

Sistem pemberian kompensasi di pemerintahan berdasarkan peraturan pemerintah terkait gaji pegawai negeri sipil (PNS) berupa pemberian kompensasi yang berdasarkan tingkat pekerjaan diharapkan meningkatkan kinerja pegawai untuk menangani kecenderungan (*fraud*). Penelitian yang dilakukan oleh Astarani & Angelita (2014) menyatakan penelitian kompensasi menyebabkan berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (*fraud*). Penelitian Chandra & Ikhsan (2015), hasil penelitian mengemukakan bahwa terdapat pengaruh negatif kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Lingkungan pemerintahan dipengaruhi budaya organisasi serta komitmen organisasi. Budaya di pemerintahan diterapkan mencerminkan perilaku setiap individu. Diharapkan dari setiap individu atau kelompok dalam organisasi dapat membentuk budaya organisasi yang baik terarah dengan tujuan organisasi yang

dicapai. Jika penerapan budaya organisasi tidak baik atau buruk berarti setiap individu diasumsikan dapat melakukan kecurangan. Berdasarkan penelitian bahwa semakin baik pengaruh budaya organisasi yang diterapkan di pemerintahan, sehingga semakin rendah tindak kecenderungan kecurangan (*fraud*) di instansi. Noviriantini (2015) melakukan penelitian bahwa budaya organisasi menjadi sistem nilai organisasi yang mempengaruhi lingkungan dan berperilaku. Berdasarkan hasil penelitian menjelaskan bahwa hubungan budaya instansi akan berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (*fraud*) di instansi. Namun penelitian berbeda berdasarkan penelitian Nadjaningrum (2013), Chandra & Ikhsan (2015) hasil penelitian menjelaskan bahwa tidak berpengaruh signifikan antara budaya etis organisasi terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan.

Komitmen organisasi mengarah pada asersi setiap pegawai yang mempunyai tujuan mempertahankan organisasi. Berdasarkan penelitian Nadjaningrum (2013) hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh negatif komitmen organisasi terhadap kecurangan (*fraud*) di SKPD. Hasil penelitian Pristiyanti (2012) menyatakan apabila komitmen organisasi pada instansi yang semakin tinggi, maka akan meminimalisir terjadinya (*fraud*) di SKPD.

Asimetri informasi didefinisikan berkaitan keadaan antara agen dan principal yang memiliki informasi dan memberikan informasi. Demikian asimetri informasi yang terjadi di instansi dapat menguntungkan salah satu pihak yaitu agen karena yang lebih memiliki informasi. Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Nadjaningrum (2013), Chandra & Ikhsan (2015), Saftarini

(2015), Frilia (2015), Khusumastuti & Meiranto (2012) berpendapat bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan asimetri informasi terhadap kecurangan (*fraud*) akuntansi.

Penegakan peraturan merupakan aturan sebagai tolak ukur keadilan hukum di Indonesia. Apabila semakin tinggi tingkat ketaatan terhadap penegakan peraturan maka semakin kecil pegawai tersebut untuk berbuat atau melakukan tindakan yang merugikan instansi, sebaliknya jika tingkat ketaatan terhadap peraturan rendah maka pegawai tersebut cenderung mengesampingkan peraturan yang berlaku dan cenderung untuk melakukan tindakan kecurangan. Penelitian yang dilakukan oleh Khusumastuti & Meiranto (2012), berpendapat bahwa untuk memahami (*fraud*) yang terjadi di masyarakat harus mempertimbangkan keadilan sosial seperti penegakan peraturan. Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Khusumastuti & Meiranto (2012), Chandra & Ikhsan (2015), Nadjahningrum (2013), Shintadevi (2015) berpendapat bahwa terdapat pengaruh negatif penegakan peraturan terhadap (*fraud*) akuntansi, namun penelitian ini berbeda dengan penelitian.

Kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi dimotivasi oleh tindakan individu untuk memaksimalkan keuntungan pribadi. Kompensasi mempengaruhi perilaku tidak etis terhadap kecenderungan (*fraud*) akuntansi. Apabila setiap individu tidak mendapatkan kepuasan dari kompensasi maka timbul perilaku tidak etis yang menyebabkan individu melakukan kecurangan. Sebaliknya apabila setiap individu puas dengan kompensasi yang di dapatkan, maka tingkat kecurangan akan rendah.

Perilaku tidak etis karena perilaku pegawai instansi yang menyimpang. instansi diharuskan untuk mendorong agar perilaku etis pada karyawannya. Menurut penelitian dilakukan Khusumastuti & Meiranto (2012), Shintadevi (2015), dan Faisal (2013) bahwa perilaku tidak etis akan berpengaruh positif signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Penelitian mereplikasi dari penelitian sebelumnya oleh Chandra & Ikhsan (2015) tentang Determinan Terjadinya Kecenderungan Kecurangan (*fraud*) Akuntansi. Variabel yang diteliti yaitu Keefektifan pengendalian intern, kesesuaian kompensasi, komitmen organisasi, budaya organisasi, asimetri informasi, penegakan peraturan diasumsikan variabel independen, sedangkan variabel dependen yaitu kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi. Perbedaan penelitian sebelumnya yaitu pada objek penelitian. Penelitian Chandra & Ikhsan (2015) dilakukan pada tahun 2015, sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2016. Perbedaan penelitian ini dengan penambahan variabel independen yaitu variabel Perilaku Tidak Etis mengadopsi penelitian yang dilakukan Faisal (2013). Objek pada penelitian sebelumnya yaitu dilaksanakan pada SKPD Pemerintah Kabupaten Grobogan. Penelitian ini dilakukan pada SKPD Kabupaten Kendal. Teknik analisis dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*. Melihat berbagai permasalahan yang telah di uraikan, dan melihat dari berbagai hasil penelitian, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Analisis di Instansi Pemerintah Tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan (*FRAUD*) Akuntansi Sektor Pemerintahan” (SKPD Kab. Kendal)**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka mengidentifikasi masalah dan sekaligus membatasi permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Apakah Keefektifan Pengendalian Internal berpengaruh negatif terhadap Kecenderungan Kecurangan (*fraud*) Akuntansi?
2. Apakah Kesesuaian Kompensasi berpengaruh negatif terhadap Kecenderungan Kecurangan (*fraud*) Akuntansi?
3. Apakah Komitmen Organisasi berpengaruh negatif terhadap Kecenderungan Kecurangan (*fraud*) Akuntansi?
4. Apakah Budaya Etis Organisasi berpengaruh negatif terhadap Kecenderungan Kecurangan (*fraud*) Akuntansi?
5. Apakah Asimetri Informasi berpengaruh positif terhadap Kecenderungan Kecurangan (*fraud*) Akuntansi?
6. Apakah Penegakan Peraturan Hukum berpengaruh negatif terhadap Kecenderungan Kecurangan (*fraud*) Akuntansi?
7. Apakah Perilaku Tidak Etis berpengaruh positif terhadap Kecenderungan Kecurangan (*fraud*) Akuntansi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian untuk mengumpulkan data, mengolah, menganalisis, dan mengidentifikasi. Hasilnya akan digunakan sebagai bahan penyusunan skripsi yang akan digunakan sebagai syarat untuk menempuh sarjana di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.

Dari perumusan masalah yang telah di uraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis apakah Keefektifan Pengendalian Internal berpengaruh negatif terhadap Kecenderungan Kecurangan (*fraud*) Akuntansi?
2. Untuk menganalisis apakah Kesesuaian Kompensasi berpengaruh negatif terhadap Kecenderungan Kecurangan (*fraud*) Akuntansi?
3. Untuk menganalisis apakah Komitmen Organisasi berpengaruh negatif terhadap Kecenderungan Kecurangan (*fraud*) Akuntansi?
4. Untuk menganalisis apakah Budaya Etis Organisasi berpengaruh negatif terhadap Kecenderungan Kecurangan (*fraud*) Akuntansi?
5. Untuk menganalisis apakah Asimetri Informasi berpengaruh positif terhadap Kecenderungan Kecurangan (*fraud*) Akuntansi?
6. Untuk menganalisis apakah Penegakan Peraturan Hukum berpengaruh negatif terhadap Kecenderungan Kecurangan (*fraud*) Akuntansi?
7. Untuk menganalisis apakah Perilaku Tidak Etis berpengaruh positif terhadap Kecenderungan Kecurangan (*fraud*) Akuntansi?

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian diharapkan akan memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu fokus di bidang kecurangan di pemerintahan.
 - b. Hasil penelitian diharapkan sebagai tambahan referensi untuk penelitian berikutnya dengan topik yang sama.

2. Manfaat Praktik

- a. Bagi peneliti, diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan peneliti mengenai *fraud* fokus di bidang pemerintah.
- b. Bagi obyek penelitian Pemerintahan di Kabupaten Kendal, bermanfaat bagi para pegawai instansi sebagai masukan dalam mencegah adanya kecurangan (*fraud*) di pemerintahan.